



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Zainudin Abdullah**
Tempat lahir : Sorong
Umur/Tanggal lahir : 23/30 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Selat Sele belakang GOR Kel.Malawei Kota Sorong
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang)

Terdakwa Zainudin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 262/Pid.B/2018/PN

Son tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2018/PN Son tanggal 31

Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUDIN ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **480 ke-(1) KUHPidana** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINUDIN ABDULLAH Alias OKTA** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dan Terdakwa sangat menyesal atas tindakan yang dilakukan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **ZAINUDIN ABDULLAH** pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Areal Pasar Sentral Remu Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong, "**Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" yang terdakwa lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa sekitar pukul 11.00 WIT sedang berdiri depan konter DUA PUTRA milik Terdakwa di areal Pasar Sentral Kota Sorong-Papua Barat kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY yang membawa telepon genggam Samsung J7 Pro untuk dijual, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY "**JUAL HP KAH**" saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY menjawab "**IYA SAYA MAU JUAL HP INI**" kemudian saksi menawarkan telepon genggam Samsung J7 Pro tanpa Charger, dos maupun buku panduan lalu diberikannya kepada Terdakwa untuk memeriksa kondisi Handphone tersebut, setelah Terdakwa melihat kondisi handphone dalam keadaan baik lalu Terdakwa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY "**KO JUAL BERAPA**" saksi Kurry menjawab "**KO TUKAR TAMBAH BOLEH, SUPAYA SAYA ADA HP**"

- Bahwa kemudian saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY melihat ada handphone di Etalase milik Terdakwa, lalu saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY mengatakan kepada Terdakwa "**KO KASIH SAYA J3 DAN TAMBAHKAN SAYA UANG**", Kemudian Terdakwa bersedia tambahkan uang senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY keberatan dan meminta sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian mereka bersepakat, Sehingga Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menyepakati menambahkan saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY sebuah handphone Samsung J3-16, Kemudian Samsung J7 Pro Terdakwa pajang di etalase kaca konter milik terdakwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa menjualnya ke orang lain dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi (korban) ANDI RAJA mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI YOSIAS RUMAYOMI dan IRFAN MARDIYANTO, Identitas sesuai BAP, saksi Korban bersumpah menurut agama islam yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 bertempat di Areal Pasar Sentral Remu Kota Sorong sekitar pukul 11.00 WIT sedang berdiri depan konter DUA PUTRA milik Terdakwa di areal Pasar Sentral Kota Sorong- Papua Barat kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY yang membawa telepon genggam Samsung J7 Pro untuk dijual, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY "**JUAL HP KAH**" saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY menjawab "**IYA SAYA MAU JUAL HP INI**" kemudian saksi menawarkan telepon genggam Samsung J7 Pro tanpa Charger, dos maupun buku panduan lalu diberikannya kepada Terdakwa untuk memeriksa kondisi Handphone tersebut, setelah Terdakwa melihat kondisi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dalam keadaan baik lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY **"KO JUAL BERAPA"** saksi Kurry menjawab **"KO TUKAR TAMBAH BOLEH, SUPAYA SAYA ADA HP"**

- Bahwa benar kemudian saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY melihat ada handphone di Etalase milik Terdakwa, lalu saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY mengatakan kepada Terdakwa **"KO KASIH SAYA J3 DAN TAMBAHKAN SAYA UANG"**, Kemudian Terdakwa bersedia menambahkan uang senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY keberatan dan meminta sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian mereka bersepakat, Sehingga Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menyepakati menambahkan saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY sebuah handphone Samsung J3-16, Kemudian Samsung J7 Pro Terdakwa pajang di etalase kaca konter milik terdakwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa menjualnya ke orang lain dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi (korban) ANDI RAJA mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan bantahan / eksepsi ;
- Bahwa Terdakwa sebelum diperiksa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Hand Phone Samsung J 7 Pro warna Hitam dibeli oleh Terdakwa dari saksi KURRY sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa Juga Memberikan 01 Buah Hand phone J 3 kepada saksi KURRY. ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alasan Terdakwa membeli Hand Phone tersebut kepada Terdakwa KURRY adalah Hand Phone Yang Telah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli Oleh Terdakwa, akan dijual kembali dan dengan demikian Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari Penjualan Handphone Tersebut dan karena Terdakwa berprofesi sebagai penjual Hand Phone Bekas di Pasar Sentral- Sorong ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa sedang berdiri berjualan Hand Phone di counter dua Putera di Pasar sentral dan pada saat itu Terdakwa sedang melihat saksi KURRY sedang berjalan mondar-mandir di Pasar sentral saat itu tidak lama kemudian saksi KURRY Mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “ MAU BELI HP KAH “ dan Terdakwa menjawab “ HP APA” lalu saksi KURRY mengatakan Samsung J7 Pro, sambil menunjukkan hand Phone tersebut , lalu Terdakwa mengatakan “ KAMU MAU JUAL BERAPA sambil Mengecek kondisi Hand Phone yang ditunjukkan oleh saksi KURRY kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi KURRY, Hand Phone ini ada dosnya Kah Tidak , lalu saudara KURRY mengatakan kamu beli dari saya Rp 1.500.000, (satu Juta lima Ratus sudah “ lalu Terdakwa Mengatakan “ Tidak bisa kalau segitu karena Tidak ada dosnya , Kalau Ko Mau saya beli Rp 1.000.000 (satu juta saja dan saya kasih Hand phone Samsung J-3 16. Lalu KURRY Mengatakan “ Iya sudah , dan selanjutnya KURRY Pergi entah kemana , setelah hand Phone Milik KURRY di Tangan saya , lalu Tidak lama Kemudian ada Orang lain Yang saya Tidak mengenalnya langsung membeli hand Phone tersebut seharga Rp 2.000.000 (dua juta Rupiah) lalu tidak lama kemudian selanjutnya ada Pihak Kepolisian mendatangi saya sambil mengatakan Bahwa saya telah membeli Hand Phone curian dari saudara KURRY ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan Yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil Penjualan Hand phone J 7 pro warna Hitam Yang dibeli Oleh Terdakwa dari saksi KURRY sebesar Rp 300.000 ,-(Tiga Ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerima/membeli Hand Phone dari saksi KURRY baru pertama kali itu saja

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pembelian telepon genggam Samsung J7 Pro untuk dijual, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY “**JUAL HP KAH**” saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY menjawab “**IYA SAYA MAU**

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUAL HP INI kemudian saksi menawarkan telepon genggam Samsung J7 Pro tanpa Charger, dos maupun buku panduan lalu diberikannya kepada Terdakwa untuk memeriksa kondisi Handphone tersebut, setelah Terdakwa melihat kondisi handphone dalam keadaan baik lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY **"KO JUAL BERAPA"** saksi Kurry menjawab **"KO TUKAR TAMBAH BOLEH, SUPAYA SAYA ADA HP"**

- Bahwa kemudian saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY melihat ada handphone di Etalase milik Terdakwa, lalu saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY mengatakan kepada Terdakwa **"KO KASIH SAYA J3 DAN TAMBAHKAN SAYA UANG"**, Kemudian Terdakwa bersedia menambahkan uang senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY keberatan dan meminta sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian mereka bersepakat, Sehingga Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menyepakati menambahkan saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY sebuah handphone Samsung J3-16, Kemudian Samsung J7 Pro Terdakwa pajang di etalase kaca konter milik terdakwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa menjualnya ke orang lain dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi (korban) ANDI RAJA mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.UNSUR SETIAP ORANG ;

2.UNSUR TELAH MEMBELI, MENYEWAKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA YAITU 1 (SATU) UNIT MESIN COMPRESSOR MERK MODEM

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Son



**WARNA MERAH YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS
DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. UNSUR SETIAP ORANG ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada *adressat* suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “pelaku tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **ILHAM** , yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZAUNDIN ABDULLAH** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “BARANGSIAPA” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

**2. UNSUR TELAH MEMBELI, MENYEWAKAN, MENUKAR, MENERIMA
GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN,
MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN,
MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU
BENDA YAITU 1 (SATU) UNIT MESIN COMPRESSOR MERK MODEM
WARNA MERAH YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA
BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;**

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan dihubungkan dengan perkara ini. Sebelum penjelasan unsur perlu dipahami teori yang merupakan relevansi dengan Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas :

a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari dari :

Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*

Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*

b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari :

1. *Kopen* atau membeli

2. *Buren* atau menyewa

3. *Inruilen* atau menukar

4. *In pand nemen* atau menggadai

5. *Als geschenk aannemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian

6. *Uit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan

7. *Verkopen* atau menjual

8. *Verhuren* atau menyewakan

9. *In pand geven* atau menggadaikan

10. *Vervoeren* atau mengangkut

11. *Bewaren* atau menyimpan dan

12. *Verbergen* atau menyembunyikan

(P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 362)

Perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu diartikan sebagai perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan, **yakni jika benda tersebut telah dijual**, melainkan jika benda yang diperoleh karena kejahatan itu telah disewakan, digadaikan, dipertunjukkan, bahkan juga jika benda itu telah dibudidayakan, ditenakkan.

- Pengertian yang perlu diketahui yaitu tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur dolus dan unsur ketidaksengajaan atau **unsur culpa (kelalaian pelaku untuk benar mengetahui barang tersebut adalah hasil curian atau dengan kata lain karena tidak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP**

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai unsur subjektif yang pro parte dolus dan pro parte culpa. Maka berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa disertai barang bukti maka Bahwa Bahwa pengakuan Terdakwa mengetahui barang bukti telepon genggam Samsung J7 Pro tanpa Charger, dos maupun buku panduan yang ditawarkan saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY adalah barang hasil curian di Seputaran Pangkalan Ojek Malanu-Kota Sorong dengan korban ANDI PRAJA

- Bahwa YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY menawarkan sebuah HP Samsung J7 Pro tanpa Charger, dos maupun buku panduan kepada Terdakwa dan menawarkan dengan RP.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY keberatan dan meminta sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian mereka bersepakat, Sehingga Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menyepakati menambahkan saksi YOSIAS RUMAYOMI Alias KURRY sebuah handphone Samsung J3-16, Kemudian Samsung J7 Pro Terdakwa pajang di etalase kaca konter milik terdakwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa menjualnya ke orang lain dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah barang yang "patut diduga" berasal dari kejahatan / barang hasil curian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "TELAH MEMBELI, MENYEWA, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA YAITU 1 (SATU) UNIT MESIN COMPRESSOR MERK MODEM WARNA MERAH YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;" disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa tidak hati-hati dalam membeli barang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak mempersulit persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Zainudin Abdulah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa , tanggal 27 November 2018 oleh Kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Willem Depondoye, S.H.**, dan **Rays Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELAINNE KALASE, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **Yusran Ali Baadilla, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta dihadapan **Terdakwa** ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Willem Depondoye, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti

ELAINNE KALASE, SH